



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.959, 2017

KEMENDAGRI. Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kota Lubuk Linggau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
4. Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu:

1. TK 9 dengan titik koordinat 3° 17' 23.587" LS dan 102° 45' 29.559" BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat 3°17' 27.659" LS dan 102°46' 03.735" BT selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-A dengan koordinat 3°16' 55.144" LS dan 102°46' 13.052 " BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
2. PBU-A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-B dengan koordinat 3°16' 54.344" LS dan 102°46' 33.647" BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

3. PBU-B selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-C dengan koordinat 3°17' 11.286" LS dan 102°46' 41.640" BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
4. PBU-C selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1A dengan koordinat 3° 17' 33.435" LS dan 102° 46' 38,827" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 3°18' 44.115" LS dan 102°47' 24.056" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 20' 07.657" LS dan 102° 49' 12.898" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P0 dengan koordinat 3° 20' 06.800" LS dan 102° 49' 23.200" BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
5. PBU P0 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P1 dengan koordinat 3° 20' 01.808" LS dan 102° 49' 45.228" BT yang terletak pada batas Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
6. PBU P1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P2 dengan koordinat 3° 20' 04.792" LS dan 102° 50' 09.671" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
7. PBU P2 selanjutnya ke arah Timursampai pada PBU P3 dengan koordinat 3° 20' 02.446" LS dan 102° 50' 23.180" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Ara